



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap	:	MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO;
Tempat lahir	:	Luwuk;
Umur/ Tgl. Lahir	:	35 tahun/ 22 April 1980;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Tempat tinggal	:	Jalan Daut Lapau 3 (tiga), Kelurahan Tulelei, Kecamatan Baolan, Kabupaten ToliToli;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2015 s.d. tanggal 27 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 s.d. tanggal 5 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 6 September 2015 s.d. tanggal 5 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2015 s.d. tanggal 24 Oktober 2015;
5. Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s.d. tanggal 17 November 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 18 November 2015 s.d. tanggal 16 Januari 2016;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi Penasihat Hukum IDRIS LAMPEDU, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Pengadilan tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2457 gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Sony warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 warna hitam putih tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli;

4. Menetapkan pula agar MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan (Pledoi) tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Busak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika lelaki IWAN Anggota Kepolisian Polres Buol yang melakukan penyamaran (undercover), menghubungi terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO melalui handpone untuk memesan paket shabu-shabu, kemudian terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika mengantarkan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang di dapatnya dari lelaki IKY (DPO) untuk di berikan kepada IWAN di Jalan Trans Sulawesi, Desa Busak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana hasil penjualan atau perantara dalam jual beli 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi AKBAR WINAYAN bersama dengan Saksi RANO Anggota Kepolisian Polres Buol yang mendapat Informasi tentang peredaran gelap Narkotika mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang memiliki dan memperjual belikan Narkotika, atas ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu dalam saku atau kantong celana terdakwa gunakan, tidak berselang lama kemudian terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 warna hitam putih tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi diamankan ke Mapolres Buol;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1671/NNF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, dengan kesimpulan bahwa, 1 (Satu) Sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3485 gram diberi nomor barang bukti 5239/2015/NNF dan 1 (Satu) Sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3485 gram diberi nomor barang bukti 5240/2015/NNF benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Busak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Iwan Anggota Kepolisian Polres Buol yang melakukan penyamaran (undercover), menghubungi terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO melalui handphone untuk memesan paket shabu-shabu, kemudian terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika 3 (tiga) paket shabu-shabu yang di dapatnya dari lelaki IKY (DPO) yang rencananya akan di berikan kepada IWAN di Jalan Trans Sulawesi, Desa Busak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol;

Bahwa kemudian saksi AKBAR WINAYAN bersama dengan Saksi RANO Anggota Kepolisian Polres Buol yang mendapat Informasi tentang peredaran gelap Narkotika mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang memiliki dan memperjual belikan Narkotika, atas ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) paket

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dalam saku atau kantong celana terdakwa gunakan, tidak berselang lama kemudian terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 warna hitam putih tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi diamankan ke Mapolres Buol;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1671/NNF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, dengan kesimpulan bahwa, 1 (Satu) Sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3485 gram diberi nomor barang bukti 5239/2015/NNF dan 1 (Satu) Sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3485 gram diberi nomor barang bukti 5240/2015/NNF benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Ketiga:

Bahwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Busak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO telah dihubungi oleh IWAN Anggota Kepolisian Polres Buol yang melakukan penyamaran (undercover), memesan paket shabu-shabu kemudian paket shabu-shabu tersebut terdakwa berencana menyalahgunakan dengan mengambilnya sebagian dari isi paketan shabu-shabu yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk dirinya sendiri setelah pulang dari tempat pertemuan yang telah disepakati terdakwa bersama dengan IWAN Anggota Kepolisian Polres Buol;

Namun belum sempat terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh saksi AKBAR WINAYAN bersama dengan Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANO Anggota Kepolisian Polres Buol yang sebelumnya mendapat Informasi tentang peredaran gelap Narkotika di Jalan Trans Sulawesi, Desa Busak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RANO BT**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi AKBAR WINAYAN, ARIEF HIDAYAT, SAPARUDIN, RIKI YAKOB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Busak Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol awalnya mendapat informasi dari Kantor bahwa dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa di duga membawa dan memiliki narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi AKBAR WINAYAN mendapat informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian, dan melakukan undercover dengan cara menyamar dan memesan narkotika tersebut kepada Terdakwa, dan janji untuk bertemu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati tempat yang telah disetujui, saksi bersama dengan AKBAR WINAYAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik kecil transparan yang di simpan di dalam kantong saku celana bagian kanan depan, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah hanpone merk sony warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio M3 warna hitam putih yang tidak dilengkapi plat No Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IKY (DPO) di tolitoli dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut dan mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut akan dia gunakan bersama dengan temannya, namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa benar merupakan target operasi dari Satuan Resor Narkoba Polres Buol;
- Bahwa dari hasil penelitian laboratorium pil tersebut mengandung Metamfetamina yang dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AKBAR WINAYAN**, dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi AKBAR WINAYAN, ARIEF HIDAYAT, SAPARUDIN, RIKI YAKOB telah melakukan penangkapan dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Busak Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol awalnya mendapat informasi dari Kantor bahwa dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa di duga membawa dan memiliki narkoba;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi AKBAR WINAYAN mendapat informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian, dan melakukan undercover dengan cara menyamar dan memesan narkoba tersebut kepada Terdakwa, dan janji untuk bertemu;
- Bahwa setelah disepakati tempat yang telah disetujui, saksi bersama dengan AKBAR WINAYAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik kecil transparan yang di simpan di dalam kantong saku celana bagian kanan depan, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk sony warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio M3 warna hitam putih yang tidak dilengkapi plat No Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IKY (DPO) di tolitoli dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut dan mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut akan dia gunakan bersama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya, namun belum sempat digunakan
Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa benar merupakan target operasi dari Satuan Resor Narkoba Polres Buol;
- Bahwa dari hasil penelitian laboratorium pil tersebut mengandung Metamfetamina yang dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **LUKMAN**, dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan melihat kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO oleh anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Busak Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di dalam rumah, kemudian salah satu anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik kecil transparan yang di simpan di dalam kantong saku celana bagian kanan depan, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk sony warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio M3 warna hitam putih yang tidak dilengkapi plat No Polisi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam dan menyaksikan dan saksi berada di lokasi kejadian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAMSUL**, dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan melihat kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO oleh anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Busak Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di dalam rumah, kemudian salah satu anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik kecil transparan yang di simpan di dalam kantong saku celana bagian kanan depan, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk sony warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio M3 warna hitam putih yang tidak dilengkapi plat No Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam dan menyaksikan dan saksi berada di lokasi kejadian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa benar telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Busak Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik kecil transparan yang Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana bagian kanan depan, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk sony warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio M3 warna hitam putih yang tidak dilengkapi plat No Polisi yang merupakan motor dinas;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IKY (DPO) dan dari DANDLI di tolitoli dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa 2 (dua) sashet plastik kecil transparan besar dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sashet plastik kecil transparan kecil dengan berat netto 0,2457 gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket plastik yang kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut namun shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDONG, namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh seseorang yang bernama IWAN dan meminta untuk dicarikan shabu-shabu, dan apabila Terdakwa membawakan shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan diberikan uang jalan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki yang bernama IWAN yang memesan shabu-shabu tersebut adalah ternyata AKBAR WINAYAN yang merupakan Anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol yang sedan menyamar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak dari tahun 1998 sampai dengan saat ini, dan baru saat ini ditangkap;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan tenang, dan lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram;
- 1 (satu) sachet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2457 gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 warna hitam putih tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Busak Kec. Karamat Kab. Buol karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik kecil transparan yang Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana bagian kanan depan, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk sony warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio M3 warna hitam putih yang tidak dilengkapi plat No Polisi yang merupakan motor dinas yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IKY (DPO) dan dari DANDLI di tolitoli dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa 2 (dua) sashet plastik kecil transparan besar dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sashet plastik kecil transparan kecil dengan berat netto 0,2457 gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket plastik yang kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut namun shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman Terdakwa ANDONG, namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh seseorang yang bernama IWAN dan meminta untuk dicarikan shabu-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dan apabila Terdakwa membawakan shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan diberikan uang jalan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa lelaki yang bernama IWAN yang memesan shabu-shabu tersebut adalah ternyata AKBAR WINAYAN yang merupakan Anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol yang sedan menyamar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak dari tahun 1998 sampai dengan saat ini, dan baru saat ini ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Penyalah Guna;
- 3 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- Apotik, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa kerystal bening yang dibawah oleh Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO yang dibungkus dalam plastik adalah positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 1671 / NNF / VII / 2015 diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram, 1 (satu) sachet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2457 gram dan atas hal tersebut Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai:

- Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Mentamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saku celana terdakwa sebelah kanan bagian depan ditemukan kristal warna putih yang terbungkus dalam kemasan plastik bening yang setelah diperiksa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 1671 / NNF / VII / 2015 LAB UJI NARKOBA adalah benar mengandung metamphetamine dengan berat brutto 1 (satu) sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram, 1 (satu) sachet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2457 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Narkotika yang terdakwa gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, dapat dilihat dari fakta hukum persidangan yang mengatakan "Bahwa walaupun shabu-shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan, namun berdasarkan keterangan terdakwa pada saat penangkapan diketahui bahwa terdakwa hendak menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan temanya ANDONG";

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari lelaki IKY di toli-toli dengan cara membelinya seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut nantinya oleh terdakwa mau digunakan untuk diri sendiri bersama dengan temannya, namun pada saat itu juga ada lelaki yang bernama IWAN menghubungi Terdakwa dan hendak membeli shabu-shabu tersebut yang belakang diketahui merupakan anggota satuan Narkoba Polres Buol, dimana dalam hal ini Majelis menilai bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada siapapun, melainkan lelaki IWAN sendiri yang awalnya menghubungi Terdakwa dan menjanjikan Terdakwa akan memberi uang jalan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa mau mengantarkan pesanannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, yang mana apabila mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan perasaannya menjadi tenang, dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka perbuatan terdakwa masuk dalam kategori menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian “untuk dirinya sendiri” dalam unsur ini sehingga unsur “Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap nota pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim sependapat sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram, 1 (satu) sachet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2457 gram merupakan Jenis Narkotika Golongan I yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang, maka sepatutnya barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Sony warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi Terdakwa, dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sepatutnya barang bukti tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 warna hitam putih tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa merupakan sepeda motor dinas dari kabupaten toli-toli, maka Menurut Majelis Hakim setiap kendaraan dinas milik Negara baik roda dua maupun roda empat tidak dapat disita maupun dirampas, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemerintah daerah Kabupaten ToliToli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MICHARNY MICHAEL PRELLY Alias MICKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik putih berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3317 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2457 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Sony warna hitam

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 warna hitam putih tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Jumat tanggal 13 November 2015 oleh IR. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H., dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 17 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARIFIN BATALIPU., Panitera Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh dan ENDANG DWI ASTUTI, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Bul



MUKHLISIN, S.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera,

ARIFIN BATALIPU